

# **EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR TERKAIT TANGGUNG JAWAB TERHADAP RAKYAT DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19 DI KOTA BANJARMASIN**

**Hasyiyatul Auliya<sup>1</sup>, Dr. Muhammad Aini<sup>2</sup>, Salafuddin Noor<sup>3</sup>.**

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NPM17810266

<sup>2</sup>Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NIK061404691

<sup>3</sup>Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NIK061606947

Email: [hasyiyatulauliya578@gmail.com](mailto:hasyiyatulauliya578@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Saat ini di seluruh dunia sedang terjadi wabah COVID-19 yang mempunyai dampak yang cukup besar di sektor kehidupan. Oleh karenanya pemerintah Indonesia membuat kebijakan atas kedaruratan kesehatan yang dialami dan dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai langkah memutuskan atau mengurangi rantai penyebaran COVID-19. Dengan adanya kebijakan tersebut dapat mengurangi angka krisis kematian yang di alami Indonesia sendiri. Wilayah Kota Banjarmasin termasuk dalam salah satu dengan angka krisis angka kematian tertinggi di Indonesia maka Kota Banjarmasin mulai menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai dengan struktural yang ada.

Penelitian ini difokuskan dalam dua rumusan masalah, yaitu bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat ditengah terjadinya wabah COVID-19 menurut Hukum Positif di Indonesia, dan bagaimana efektivitas kebijakan pembatasan sosial berskala besar dalam pemenuhan tanggung jawab pemerintah ditengah terjadinya wabah COVID-19.

Secara metodologis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan Undang-undang. Penelitian dilakukan dengan cara menelusuri data-data berupa dokumen yang terkait dengan penelitian, serta melihat, mendengar, sekaligus memahami gejala sosial yang ada di masyarakat.

Hasil penelitian menyatakan bahwa dengan adanya peraturan PSBB ini, bisa ditaati oleh masyarakat Indonesia karena seperti yang kita ketahui bahwa ancaman Virus Corona (Covid-19) ini merupakan ancaman yang benar-benar nyata dan tidak memandang kalangan bawah hingga kalangan atas sekalipun. Kebijakan PSBB telah menjadi pemenuhan terhadap rakyat Namun, seharusnya pemerintah membuat formulasi baru terkait pengaturan penetapan status darurat hukum di masa yang akan datang, dengan menuai beberapa fakta lapangan dengan melihat status kondisi rakyat terutama pada hal ekonomi. Penetapan status darurat hukum diharapkan dapat mempertegas hak dan kewajiban pemerintah dalam masa darurat, khususnya dalam hal pertanggungjawaban negara sebagai salah satu bentuk refleksi dari perlindungan hak-hak setiap manusia pada masa darurat hukum.

**Kata Kunci : Wabah, PSBB, COVID-19.**

## ABSTRACT

Currently around the world there is an outbreak of COVID-19 which has a considerable impact on the life sector. Therefore, the Indonesian government made a policy on the health emergency experienced and with the Large-Scale Social Restrictions (PSBB) as a step to break or reduce the chain of COVID-19 outbreak. With this policy can reduce the death crisis experienced by Indonesia itself. The Banjarmasin City Area is included in one of the highest death rate crisis rates in Indonesia, so banjarmasin city began to implement a large-scale social restriction (PSBB) policy in accordance with the existing structural.

This research is focused on two formulations of problems, namely how the government's responsibility to the people in the midst of the COVID-19 outbreak according to Positive Law in Indonesia, and how the effectiveness of large-scale social restriction policies in fulfilling government responsibilities in the midst of the COVID-19 outbreak.

Methodologically this research is empirical research with a statutory approach. Research is carried out by tracing data in the form of documents related to research, as well as seeing, hearing, and understanding social symptoms in the community.

The results of the study stated that with this PSBB regulation, it can be obeyed by the people of Indonesia because as we know that the threat of the Corona Virus (Covid-19) is a real threat and does not look at the lower to the upper class though. PSBB policy has become the most fulfilled fulfillment of the people however, The government should make a new formulation related to the arrangement of the determination of the state of law in the future, by reaping some field facts by looking at the status of people's conditions, especially in terms of economy. The establishment of a legal emergency is expected to strengthen the rights and obligations of the government in times of emergency, especially in terms of state accountability as a form of reflection of the protection of the rights of every human being during a legal emergency.

**Keywords : Outbreak, PSBB, COVID-19.**

## **PENDAHULUAN**

Tanggung jawab adalah kewajiban yang menanggung segala sesuatunya (bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan dan sebagainya). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.

Selain Negara melindungi rakyat, Negara juga mempunyai tanggung jawab terhadap rakyatnya, karna Negara adalah salah satu alasan tempat berlindungnya rakyat, salah satu naungan tertinggi dilingkungan rakyat. sama halnya akan tanggung jawab rakyat terhadap Negara yang termasuk dalam beberapa hal tertentu seperti masa pandemi ini rakyat harus mematuhi peraturan yang berlaku seperti mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Sebagian besar orang meyakini bahwa kisah awal penyebaran virus corona COVID-19 bermula pada akhir 2019 ketika seseorang terjangkit virus corona dari hewan yang diperdagangkan di pasar seafood Huanan, kota Wuhan, provinsi Hubei, China. Kisah tersebut kemudian berkembang menjadi tragedi memilukan dalam sejarah umat manusia. Bermula dari infeksi di Wuhan, COVID-19 kini telah menyebar ke seluruh dunia dan menewaskan lebih dari 80.000 orang.

Ditengah adanya wabah COVID-19 yang menyebar keseluruh negara, selang beriringan dengan waktu yang terus berjalan Indonesia juga merasakan imbasnya dari wabah COVID-19 ini, dampak yang dirasakan masyarakat karena Pandemi COVID-19 yaitu: Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan/Sosial, dan kebebasan masyarakat melakukan kegiatan, salah satu dampak yang sangat dirasakan masyarakat seperti mulai bertumpuk di beberapa rumah sakit karena terkena wabah tersebut. Banyak yang mulai resah akan hal ini baik dari pihak pemerintah maupun dari rakyat. Tak heran jika ini menjadi topik perbincangan publik saat ini.

Dalam menangani COVID-19, pemerintah Indonesia telah menuai banyak kritik. Beberapa diantaranya adalah tudingan lamban dalam penanganan. tidak transparannya data yang dirilis ke publik, hingga termasuk salah satu negara dengan kinerja paling buruk dalam mengatasi COVID-19 bila dibandingkan dengan negara lain.

Penanganan pemerintah terhadap masyarakat dalam situasi pandemi ini makin memperburuk keadaan karena pandemi ini datang begitu cepat. Maka kebijakan publik yang kemudian di sosialisasikan tidak sempurna dijalankan sehingga terjadi kebingungan publik, Sentimen negatif terhadap kebijakan pemerintah bersumber pada masalah ini.

Banyaknya isu-isu kebijakan yang dibicarakan oleh publik pada masa pandemi saat ini. Kontroversi tentang isu-isu bukan hanya sentimen negatif, tetapi juga karena pemahaman publik terhadapnya tidak memadai.

Salah satunya mayoritas publik warganet membicarakan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), masalah dan isu ini paling banyak dibicarakan oleh kalangan warganet. Salah satunya kebijakan pemerintah tidak tegas kepada masyarakat. Sehingga Pemerintah dianggap kurang aktif dalam menangani kasus pertama yang terjadi di Indonesia.

Kebijakan pemerintah dengan membuat beberapa protokol pencegahan, seperti anak sekolah dan pekerja dirumahkan yang kemudian diikuti penetapan pandemi COVID-19 justru dinilai sebagai penanganan yang lamban bagi masyarakat.

Untuk menghindari adanya interpretasi terhadap skripsi tersebut di atas maka penulis batasi dengan rumusan masalah sebagaimana tersebut di bawah ini.

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh saya sendiri maka saya menggunakan metode penelitian hukum empiris.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan berita utama yang ada di Indonesia, menyatakan Indonesia sedang mengalami kedaruratan kesehatan, sama dengan 'keadaan berbahaya' ditunjukkan dengan lonjakan kasus COVID-19 terus menerus, karna hal ini masyarakat mulai resah dan pemerintah dengan cepat mulai menetapkan bahwa pandemi COVID-19 merupakan kegentingan yang memaksa. Berikut beberapa laman berita utama yang sedang trending mengenai kasus COVID-19 dengan penambahan lebih dari 400 kasus merupakan jumlah kematian harian tertinggi nomer tiga sejak terjadinya pandemi di Indonesia.

Penetapan status hukum darurat di Indonesia menurut pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia 1945 tentang Keadaan Bahaya yang berbunyi 'Presiden dapat menyatakan keadaan bahaya dengan syarat dan akibatnya yang diterapkan di dalam Undang-undang' maka

peraturan perundang-undangan yang menjadi Payung Hukum (*umbrella act*) terkait penetapan status kedaruratan hukum, dengan adanya payung hukum tersebut akan memberikan kepastian hukum dan pertanggung jawaban Negara terhadap rakyat dalam situasi Pandemi COVID-19 dan dalam masa darurat dimasa yang akan datang.

Terkait menangani Kedaruratan Kesehatan dalam situasi Pandemi COVID-19, pemerintah indonesia telah membuat beberapa kebijakan untuk menangani pandemi COVID-19, salah satunya melalui Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 pada tanggal 13 maret 2020, pemerintah mulai membuat pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Kebijakan lainnya yang dibuat oleh pemerintah antara lain seperti, menerbitkan beberapa aturan dan protokol/panduan kesehatan, cuci tangan dan menggunakan masker, menjaga jarak, menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberbagai wilayah, dan larangan mudik lebaran.

Menurut keterangan Pers Presiden Republik Indonesia tanggal 31 maret 2020, Presiden Jokowi telah mengumumkan kepada publik mengenai kebijakan yang telah dipilihnya dalam rapat kabinet yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar, dengan adanya kebijakan ini bertujuan mencegah meluasnya wabah COVID-19 di indonesia yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Dengan berlandasan hukum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, Presiden Jokowi juga menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan Keputusan Presiden sebagai penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Saat pers tersebut, Presiden Jokowi menegaskan kepada para kepala daerah untuk tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinir, dan bahwa semua kebijakan di daerah-daerah harus sesuai dengan protokol Pemerintah Pusat dengan bertujuan agar PSBB berlaku secara efektif.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, pemerintah telah membuat kebijakan ini untuk melakukan pencegahan penyebaran COVID-19, peraturan in memberikan tanggung jawab terhadap pemerintah pusat dan daerah untuk siap dalam menghadapi segala yang diperlukan dalam masa Keekarantinaan Kesehatan. Dalam peraturan ini setiap orang berhak untuk mendapatkan tanggung jawab dari pemerintah dalam masa Pandemi COVID-19.

Undang-Undang tentang Keekarantinaan Kesehatan ini antara lain mengatur tentang tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Merujuk dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah, PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Pertimbangan pelaksanaan PSBB meliputi enam unsur, yakni epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, dan pertimbangan ekonomi, sosial, budaya dan keamanan.

Hal ini bermakna bahwa penerapan PSBB disuatu daerah diperlukan pertimbangan yang holistik dengan melihat konsekuensi dan resiko dari penerapan kebijakan tersebut. Minimal, refleksi kebijakan PSBB terdiri atas peliburan sekolah dan tempat kerja, kegiatan keagamaan, dan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Dan Beberapa instansi pendidikan telah melakukan peliburan perkuliahan, sehingga kegiatan belajar mengajar secara *online*.

Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan PSBB tentu harus dapat diatasi oleh negara, dan tentunya menjadi tanggung jawab negara pula. Ditinjau dari Pasal 4 Peraturan Pemerintah, PSBB yang diterapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengeluarkan suatu tanggung jawab atau konsekuensi, yakni baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk, mulai dari pangan, pelayanan kesehatan, dan kehidupan sehari-hari lainnya.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Beberapa pasal mengatur tentang tanggung jawab Pemerintah kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yakni: Pasal 4 Peraturan Pemerintah dan pasal 4 Undang-undang Keekarantinaan Kesehatan telah memeberikan tanggung jawab baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, PSBB yang diterapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengerluarkan suatu tanggung jawab atau konsekuensi, yakni baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk, mulai dari pangan, pelayanan kesehatan, dan kehidupan sehari-hari lainnya.

2. Implementasi PSBB di Kota Banjarmasin berjalan dengan cukup baik sesuai dengan protokol kesehatan Peraturan Walikota Nomor 33 tahun 2020, PSBB ketat pertamakali diterapkan di Kota Banjarmasin pada April 2020 selama dua pekan. penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya PSBB di Kota Banjarmasin yang masih menimbulkan krisis kenaikan dalam arti PSBB sudah efektif dijadikan sebagai pemenuhan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat dalam penanganan pencegahan penularan virus COVID-19 namun ada beberapa implementasi dari kebijakan PSBB yang memberatkan bagi masyarakat khususnya mereka yang terjun langsung dalam masyarakat luas.

### **B. Saran**

1. Pemerintah seharusnya memiliki suatu trobosan baru, dengan penetapan status darurat huku diharapkan mempertegas hak dan kewajiban dalam masa darurat, khususnya dalam hal pertanggung jawaban negara.
2. Pemerintah sudah melakukan pemenuhan tanggung jawab terhadap rakyat dalam situasi kedaruratan, maka diperlukan suatu formulasi baru terkait pengaturan penetapan status hukum darurat dimasa akan datang.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Budi Ruhiatudin, (2009), *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Teras
- Bambang Sunggono, (2003), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Elizabeth A.Martin ed.,( 2002), *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, New York.
- I Gede Pantja Astawa, (2008), *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni.
- Kansil, (1989), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Malcolm N. Shaw, (2008), *International Law,6th Edition*, New York: Cambridge University Press.(selanjutnya disingkat Malcolm N. Shaw II)
- Malcolm D. Evans, (2006), *International Law, Second Edition*, New York: Oxford University Press.
- Peter Mahmud Marzuku,(2009),*Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rien G. Kartasapoetra, (2007), *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Bandung: Bina Aksara.
- R. Soeroso, (2004), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

*Max Boli Sabon, (2019). Ilmu Negara: Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Unika Atma Jaya Jakarta.*

Soekidjo Notoatmojo, (2010), *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, (1986), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV. Rajawali.

Sunaryati Hartono, (1994), *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung.

Waluyo, Bambang, (1996), *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafilka.